

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil wawancara di BMT Lisa Sejahtera 02 Bangsri Jepara pada produk *Bai' Bitsaman Ajil*, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bai Bitsaman Ajil pada BMT Lisa Sejahtera merupakan pembiayaan dengan sistem jual beli dengan cara angsuran atau cicilan terhadap pembelian barang. Dengan jumlah dan kewajiban yang harus dibayar oleh nasabah dengan sejumlah harga barang dan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Tetapi prakteknya di BMT Lisa sejahtera 02 Bangsri Jepara adanya permasalahan yaitu dalam penyerahan barang yang di minta nasabah. BMT menyerahkan semuanya kepada pihak nasabah dalam berbentuk pembiayaan atau berupa pinjaman dalam berbentuk uang bukan berbentuk barang. Dalam prakteknya hal ini belum sesuai dengan konsep *Bai' Bitsaman Ajil* yang secar baik dan benar.

Barang yang diperjual belikan belum jelas sifat, bentuk dan jenis yang akan dibeli oleh nasabah. Karena pihak BMT memberikan pinjaman yang berbentuk uang dan pihak nasabah akan membeli barang sendiri. Ini lah yang akan dikhawatirkan yang akan mengandung unsur *gharar* karena tidak jelas barang yang akan dibeli oleh nasabah. Jual beli *gharar* merupakan jual beli yang dilarang Allah SAW. Dan saat penentuan keuntungan berdasarkan jumlah pembiayaan atau pinjaman yang diberikan oleh pihak BMT Lisa Sejahtera kepada nasabah. Jumlah harga barang kemudian ditambah dengan keuntungan dari barang tersebut. Dan pembayaran dilakukan secara diangsur atau di cicil berdasarkan kemampuan

nasabah biasanya di anggsur 10 bulan, 12 bulan dn bisa sampai 24 bulan. Sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak.

Dan yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah dari pihak *internal* adalah tidak adanya jaminan yang di gunakan untuk pembiayaan produk *Bai Bitsaman Ajil*, terlalu banyak pembiayaan yang diberikan, terlalu lama jangka waktu yang diberikan, sedangkan pada pihak *eksternal* karena nasabah tidak bertanggung jawab, menunda-nunda dan sengaja tidak membayar.

5.2 Saran

1. Calon nasabah yang mengajukan pembiayaan. Dan lebih BMT Lisa Sejahtera harus menjelaskan terlebih dahulu prosedur dari pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* secara tepat dan benar. Dan seharusnya BMT Lisa Sejahtera menyerahkan pembiayaan berupa barang yang dibutuhkan oleh nasabah bukan berupa uang. Karena pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* merupakan bentuk jual beli penyerahan berupa barang yang dibutuhkan nasabah bukan pembiayaan berupa uang dan hal itu tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* atau *Bai' Bitsaman Ajil (BBA)*
2. Penyebab pembiayaan yang bermasalah BMT Lisa Sejahtera harusnya meminta jaminan kepada nasabah agar tidak terjadinya kemacetan dan nasabah akan serius dengan pembiayaannya dan tidak main-main.
3. Untuk menangani terjadinya pembiayaan bermasalah BMT Lisa Sejahtera meneliti penyebabnya terlebih dulu dan dianalisis dan mencarikan solusi yang tepat tergantung faktor apa yang terjadi. Jika tidak dapat diselesaikan pihak BMT akan menegur nasabah dan BMT Lisa Sejahtera perlu melakukan

strategi yang baik agar pembiayaan bermasalah tidak bertambah terus, jika dari pihak eksternal yang menyebabkan terjadinya permasalahan atau kemacetan maka pihak BMT berhak melakukan sosialisasi kepada pihak nasabah. Dan melakukan pembinaan jika yang terjadi dari pihak internal maka dilakukan pelatihan pada pihak marketing dan AO agar lebih teliti dalam menyeleksi teliti saat mensurvey calon nasabah.